

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan

Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Dengan

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020

Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNG MAS,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNG MAS,
Menimbang:	Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;	a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan, perlu memberikan tunjangan bagi Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;	b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru dengan memperhatikan pendekatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat;;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan,

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
	<p align="center">Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupate Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Timur di Provinsi Kalimantan Kabupaten Barito Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);</p>	<p>2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 485);</p>	<p>42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); 16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 485);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 516), diubah sebagai berikut :</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas. 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8. Tunjangan adalah uang yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang lainnya yang merupakan 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas. 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8. Tunjangan adalah uang yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang lainnya yang merupakan

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.</p> <p>10. Dokter Internship adalah dokter yang melaksanakan tugas dalam proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara integrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara pendidikan dengan praktik di lapangan.</p> <p>11. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan dengan memerlukan keterampilan khusus/keahlian tertentu.</p> <p>12. Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>13. Risiko Kerja adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.</p> <p>14. Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.</p> <p>15. Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.</p> <p>16. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah selesai mengambil pendidikan kedokteran gigi selama +/- 5-6 tahun yang berfokus pada kesehatan gigi, gusi, mulut dan rahang.</p>	<p>pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan, Ru mah Sakit dan Puskesmas.</p> <p>10. Dokter Internship adalah dokter yang melaksanakan tugas dalam proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara integrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara pendidikan dengan praktik di \apangan.</p> <p>11. Dihapus;</p> <p>12. Kondisi Kerja adalah Bidang Peke,jaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>13. Risiko Kerja adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.</p> <p>14. Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.</p> <p>15. Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.</p> <p>16. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah selesai mengambil pendidikan kedokteran gigi selama + /- 5-6 tahun yang berfokus pada kesehatan gigi, gusi, mulut dan rahang.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.</p> <p>18. Tenaga Penunjang Lainnya (Non Meclis) adalah tenaga penunjang non medis untuk melakukan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi petugas sarana prasarana, kasir, juru masak, petugas unit transfusi darah, dan petugas high care unit.</p> <p>19. Petugas Rekam Medis adalah petugas yang melakukan pemeriksaan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan GFCKFCn serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.</p> <p>20. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau Rumah Sakit.</p> <p>21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.</p> <p>22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha/pembangunan).</p> <p>23. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.</p> <p>24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.</p> <p>18. Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) adalah tenaga penunjang non medis untuk melakukan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi petugas sarana prasarana, kasir, juru masak, petugas unit transfusi darah, dan petugas high care unit.</p> <p>19. Petugas Rekam Medis adalah petugas yang melakukan pemeriksaan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan GFCKFCn serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.</p> <p>20. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau Rumah Sakit.</p> <p>21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.</p> <p>22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha/pembangunan).</p> <p>23. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.</p> <p>24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
	<p>2. Ketentuan ayat (5) dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berhak mendapat Tunjangan.</p> <p>(2) Tenaga Kesehatan yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum/Dokter Gigi; b. perawat/bidan; c. petugas radiologi; d. petugas laboratorium; e. petugas unit transfusi darah; f. petugas intensive care unit; g. Petugas Rekam Medis; h. Apoteker; dan i. Ahli Gizi. <p>(3) Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petugas Sarana dan Prasarana; b. kasir; dan c. juru masak. <p>(4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan tidak termasuk PTT yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berhak mendapat Tunjangan.</p> <p>(2) Tenaga Kesehatan yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum/Dokter Gigi; b. perawat/bidan; c. petugas radiologi; d. petugas laboratorium; e. petugas unit transfusi darah; f. petugas intensive care unit; g. Petugas Rekam Medis; h. Apoteker; dan i. Ahli Gizi. <p>(3) Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petugas Sarana dan Prasarana; b. kasir; dan c. juru masak. <p>(4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan tidak termasuk PTT yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>(5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja, dan Risiko Kerja.</p>	<p>(5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kondisi Kerja dan Risiko Kerja.</p>
<p align="center">BAB II KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN</p>	
<p align="center">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Tunjangan diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 3.600.000/orang/bulan; b. Dokter Internship Rp. 2.000.000/orang/bulan; dan c. Apoteker Rp. 2.000.000/orang/bulan. <p>(2) Khusus untuk Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tunjangan diberikan kepada Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan, Rumah Sa.kit dan Puskesmas yang menggunakan Surat Ijin Praktek Apoteker pada instansi tempatnya bekerja.</p> <p>(3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Tunjangan diberikan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 2.100.000/orang/bulan; b. Dokter Internship Rp. 2.100.000/orang/bulan; dan c. Apoteker Rp. 1.000.000/orang/bulan. <p>(2) Khusus untuk Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, tunjangan diberikan kepada Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang menggunakan Surat Ijin Praktek Apoteker pada instansi tempatnya bekerja.</p> <p>(3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi libur Nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum IGD = 80.000/org/hari; 2. Dokter Umum ruangan = 50.000/org/hari; 3. perawat/bidan/Ahli Gizi = 20.000/org/hari; 4. petugas radiologi/apotek/laboratorium/ 	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>unit transfusi darah/rekam medis = 30.000/org/hari; dan</p> <p>5. Sarana dan prasarana/juru masak/Kasir = 15.000/org/hari,</p> <p>b. Sore/malam, meliputi:</p> <p>1. Dokter umum IGD:</p> <p>sore = 90.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 110.000/org/hari,</p> <p>2. Dokter umum ruangan:</p> <p>sore = 70.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 80.000/org/hari,</p> <p>3. perawat/bidan:</p> <p>sore = 30.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 50.000/org/</p> <p>4. petugas radiologi/apotik/laboratorium/UTDRS/rekam medik:</p> <p>Sore = 30.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 50.000/org/hari,</p> <p>5. Ahli Gizi:</p> <p>sore = 30.000/org/hari;</p> <p>6. petugas Sarana Prasarana dan kasir:</p> <p>sore = 18.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 20.000/org/hari,</p> <p>7. juru masak :</p> <p>sore = 15.000/org/hari,</p> <p>8. Petugas Intensive Care Unit:</p> <p>sore = 35.000/org/hari; dan</p> <p>malam = 65.000/org/hari.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>(2) Penerimaan Tunjangan untuk sore dan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja dibayarkan apabila merupakan kelebihan jam kerja dari yang seharusnya dalam I (satu) hari kerja sedangkan pada hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu karena bukan hari kerja maka wajib dibayarkan sepenuhnya.</p> <p>(3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Tunjangan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada petugas radiologi yang merupakan PTT di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp1.400.000,00 per orang/bulan.</p> <p>(3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Tunjangan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam hal tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam.</p>
<p align="center">Bagian Kedua Kriteria Pemotongan</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tunjangan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Tunjangan dikenakan potongan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan; 	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>2. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;</p> <p>3. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;</p> <p>4. sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari;</p> <p>5. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan, dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari; atau</p> <p>6. sakit yang dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per orang per hari,</p> <p>c. uang pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor ke Kas Daerah.</p> <p>d. pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tunjangan dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atasan langsung di lingkungan Dinas Kesehatan, Ru mah Sakit dan Puskesmas.</p> <p>e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;</p> <p>f. cuti (semua bentuk cuti) dibayar penuh;</p> <p>g. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan Lainnya (Non Medis) serta tenaga penunjang yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan perjalanan dinas atau pendidikan dan pelatihan tetap diberikan Tunjangan dan dibayar penuh.</p> <p>h. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>berurusan, dibayar penuh;</p> <p>i. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membezuk, mengurus keluarga, membezuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengaJami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;</p> <p>j. izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, harus melampirkan surat izin dari atasan di bayar penuh;</p> <p>k. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, sekolah, dewan sekolah atau lainnya dengan dibuktikan adanya undangan resmi, dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;</p> <p>l. sakit dengan ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh;</p> <p>m. sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;</p> <p>n. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan adanya surat izin sakit dari pejabat pembina kepegawaian, dibayar penuh;</p> <p>o. PTT yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar; dan</p> <p>p. libur kalender dan libur akademik dibayar penuh.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p align="center">BAB III SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Tunjangan yang diberikan kepada PTT di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dengan beberapa syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan; b. khusus untuk Tenaga Kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek; dan c. pemberian Tunjangan berdasarkan absensi kehadiran, kecuali bagi PTT yang melaksanakan cuti. <p>(2) Bagi Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. tidak diperbolehkan untuk menangani pasien sampai diterbitkan surat tanda registrasi dan surat ijin praktek; dan/atau c. ditangguhkan pemberian tunjangan sampai diterbitkan surat tanda registrasi dan surat ijin praktek. 	
<p align="center">BAB IV MEKANISME TATA CARA PEMBAYARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN</p>	
<p align="center">Bagian Kesatu Mekanisme Tata Cara Pembayaran</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Tunjangan diberikan setelah melewati proses verifikasi.</p> <p>(2) proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekapan data kehadiran; b. memasukan data untuk proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar; c. pengajuan surat perintah pencairan dana untuk diproses, selanjutnya diajukan ke bank yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dibayarkan ke rekening masing-masing PTT. 	
<p align="center">Bagian Kedua Waktu Pembayaran Tunjangan</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>Tunjangan diberikan setiap bu Ian paling lam bat tanggal 10 setelah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p>	
<p align="center">BAB V PENDANAAN</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas.</p>	
<p align="center">BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Ru mah Sakit dan Puskesmas.</p> <p>(2) Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan konsil</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>kedokteran, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan kesehatan.</p> <p>(3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan tidak melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. <p>(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati.</p>	
<p align="center">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Selisih pembayaran Tunjangan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 2 (Dua) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis, resident dan PTT Daerah di lingkup Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>Bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PTT) Daerah di lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 352) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.</p>	
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 2 Juli 2020 BUPATI GUNUNG MAS,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">JAYA SAMAYA MONONG</p>	<p align="center">Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 30 Agustus 2021 BUPATI GUNUNG MAS,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">JAYA SAMAYA MONONG</p>
<p>Diundangkan di Kuala Kurun Pada tanggal 2 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, Ttd.</p> <p>YANSITERSON</p>	<p>Diundangkan di Kuala Kurun Pada tanggal, 30 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, Ttd.</p> <p>YANSITERSON</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 516.</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 565.</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd GUANHIN, SH NIP. 19651110 199203 1 013</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd ERDISITO, SH NIP. 19700617 200501 1 007</p>